



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

# HASIL PENGAWASAN

---

**NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

## **A. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP**

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang meliputi:

1) Pengawasan pada Tahapan Kampanye (26 September 2020 – 5 Desember 2020)

Pengawasan ini dilakukan dalam masa kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama pengawasan terhadap pemberian uang transport dan uang makan. Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Salinan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menerangkan bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sedangkan Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

2) Patroli Pengawasan di Masa Tenang Pemilu (6 – 8 Desember 2020)

Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajarannya melakukan patroli pengawasan dengan menerapkan

protokol kesehatan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, terutama selama masa tenang Pilkada Rembang Tahun 2020 dari tanggal, 6 hingga 8 Desember 2020, dikarenakan pada masa tenang para peserta Pilkada tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

Berdasarkan pasal 51 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan pengawasan non tahapan politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020:

##### **1) Metode Sosialisasi**

Sosialisasi Pengawasan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan kepemiluan agar tidak melakukan pelanggaran. Mengacu pada Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020, salah satu hal yang dipetakan dari indeks tersebut yakni terkait politik uang. Hal-hal yang perlu dipahami antara lain terkait dengan sanksi terhadap pelaku politik uang, tata cara pelaporan pelanggaran ke Bawaslu, sehingga diharapkan

Bawaslu kabupaten Rembang mempunyai “mitra” yang digerakkan oleh partisipasi Masyarakat. Selain sosialisasi terhadap pengawasan Politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mendeklarasikan kampanye damai dan berintegritas dengan Pengurus parpol, Kapolres Rembang, Dandim Rembang, dan Wakil Bupati Rembang.

## 2) Patroli Pengawasan

Patroli pengawasan dilakukan jajaran Bawaslu se-Kabupaten Rembang dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menekan potensi kerawanan politik uang yang biasanya meningkat di masa tenang yang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara yaitu dimulai sejak 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Dalam rangka melakukan patroli pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang menurunkan instruksi patroli pengawasan dengan mengikut sertakan pihak Kepolisian, Komando Distrik Militier dan Satuan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang hingga pengawas pemilu di tingkat TPS melakukan kegiatan patroli pengawasan. Kegiatan dilakukan dengan mengelilingi Desa se-Kabupaten Rembang dengan mengkampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kepada peserta pemilu dan pemilih. Patroli pengawasan yang juga melibatkan jajaran pengawas dari tingkat Kecamatan sampai tingkat pengawas TPS ini, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran disegala tingkatan terutama serangan fajar.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Bersama dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan sosialisasi tolak politik uang dengan melibatkan seluruh elemen

masyarakat diantaranya kelompok komunitas tertentu dan pemilih pemula melalui sosialisasi akun media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang, sosialisasi tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan, dan via daring/*online*. Hal tersebut sebagai upaya tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya politik uang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Kegiatan sosialisasi pengawasan anti politik uang dikemas dalam kegiatan Sosialisasi pengawas partisipatif yang telah diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Rembang. Berikut kegiatan sosialisasi pengawas partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang :

##### **1) Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring**

Pada Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring dibentuk oleh Bawaslu RI dimana pendaftaran tersebut dimandatkan kepada Bawaslu tingkat Kabupaten. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dibentuk dan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Dalam kegiatan ini diharapkan para peserta Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring bias ikut serta berperan dalam kegiatan pengawasan Pilkada Tahun 2020 sebagai pengawas partisipatif.

##### **2) Deklarasi Pembentukan Satgas Anti Politik Uang**

Pada Kegiatan Deklarasi Pembentukan Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan menggait kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut diwakili oleh Gerakan Pemuda Ansor se-Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020. Dalam kegiatan tersebut Bawaslu kabupaten Rembang mengaharapkan untuk para peserta kegiatan tersebut dapat ikut serta dalam pengawasan Pilkada Tahun 2020, jika apabila terjadi aktifitas

politik uang yang dilakukan peserta Pilkada Tahun 2020 untuk bias melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Setelah melakukan pengawasan non tahapan politik uang dengan menerapkan protokol kesehatan, di Kabupaten Rembang tidak ditemukan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan peserta Pilkada. Hasil dari sosialisasi tolak politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dari adanya kegiatan tersebut masyarakat memahami aturan-aturan dan sanksi terhadap pelaku politik uang sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Salinan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### **b. Penanganan Pelanggaran**

Tidak ditemukan praktek politik uang yang bisa di buktikan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Berdasarkan kondisi dilapangan, terhadap pengawasan non tahapan politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan patroli anti politik uang saat masa tenang Pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - 2) Melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak dan pengawasan di daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi politik uang;
- dan

- 3) Terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS untuk memberikan informasi terkait pentingnya pengawasan politik uang kepada masyarakat.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Persoalan politik uang (*money politics*) selalu menghantui setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Kewaspadaan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas, baik di tingkat kecamatan (Panwascam), di tingkat kelurahan/desa (Panwaslu kelurahan/Desa) dan tingkat TPS (Pengawas TPS) menjadi prioritas dalam rangka menangkal kegiatan politik uang. Walaupun dalam regulasi Pilkada sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah cukup progresif yaitu bisa menjerat setiap orang dan tidak hanya pasangan calon atau tim kampanye namun dalam tataran pelaksanaan pemenuhan unsur dalam pasal 187A Undang-undang ini cukup sulit.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran pengawas dari tingkat Kecamatan sampai tingkat pengawas TPS melakukan patroli anti politik uang saat masa tenang Pilkada 2020. Kegiatan ini cukup efektif mencegah terjadinya praktik politik uang dari sisi psikologis. Karena menurut kami secara subjektif ada dampaknya, bagaimana meningkatkan psikologis orang (untuk tidak) memberi dan menerima uang atas alasan memilih. Selain Patroli Pengawasan pada masa tenang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengawasan di daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi politik uang sebagai bentuk

pencegahan. Bawaslu Kabupaten Rembang terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan.